



POKOK-POKOK PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA

Dhela Farhera

UIN Walisongo, Indonesia

Korespondensi Penulis: dhelafarhero@gmail.com

Abstract; *This paper discusses the main idea of human rights based on the point of view of 3 generations of rights. first, there are civil and political rights, second, there are economic, social and cultural rights, and finally, there are solidarity rights. In Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, several kinds of rights are mentioned, including the following: The right to life. The right to have a family and continue the lineage. The right to self-development*

Keywords: *Human Rights, Human Rights Generation, Civil and Political Rights.*

Abstrak: Tulisan ini membahas gagasan pokok HAM berdasarkan sudut pandang 3 generasi hak. pertama, hak sipil dan politik, kedua, hak ekonomi, sosial dan budaya, dan terakhir, hak solidaritas. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan beberapa macam hak, antara lain sebagai berikut: Hak untuk hidup. Hak untuk berkeluarga dan meneruskan garis keturunan. Hak untuk mengembangkan diri.

Kata Kunci: HAM, Generasi HAM, Hak Sipil dan Politik.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia yang melekat pada pada seseorang dan tidak melekat pada hukum atau pada konstitusi, namun melekat pada mediumnya yang dinamakan manusia. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan untuk kebaikan hidupnya atau memenuhi kebutuhan minimumnya. Akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu dimiliki sejak manusia itu lahir, tetapi sebenarnya ada hak asasi dan hak hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang bahkan sebelum dia lahir, seperti hak yang melekat dalam bentuk waris dan/atau hak seseorang yang sudah meninggal. Hal ini dalam rangka untuk memperbaiki atau meningkatkan batas minimum martabat manusia. Jadi segala sesuatu yang membuat manusia itu bermartabat adalah hak dan dalam konteks yang lebih besar disebut juga sebagai hak asasi manusia.

Hak-hak dasar diatas sudah tertuang didalam pasal-pasal UUD 1945 pada bab XA Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan sudah ada undang-undang tersendiri yang mengatur hak asasi manusia UU No. 39 tahun 1999 salah satu dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dalam keadaan apa pun, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, serta berbagai kemampuan oleh Penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. karena pada diri manusia selalu melekat tiga hal yaitu; hidup, kebebasan dan kebahagiaan ketiga hal tersebut hal yang mendasar dimiliki manusia tanpa hal tersebut manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara karena letaknya dalam konstitusi maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara, (Tanang Haryanto, 2008, 141).

KAJIAN TEORITIS

Skripsi dari Maulida 2018, dengan judul Konsep Hak Asasi Manusia menurut Abdurrahman Wahid (Skripsi UINSU Medan, 2018). Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Gus Dur membicarakan wacana penegakan HAM dilandaskan kepada doktrin islam sebagai rahmatan lil alamin. Menurut beliau penegakan HAM adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi dalam implementasinya. Nilai-nilai islam yang secara tegas menghargai hak-hak manusia secara universal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas tentang hak asasi manusia. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang hak asasi manusia menurut Abdurrahman Wahid sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan membahas HAM menurut 3 generasi hak.

Skripsi dari Siti Aminah 2010, dengan judul Hak Asasi Manusia dalam perspektif Al Quran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Al Quran HAM diistilahkan dengan *huquq insaniyah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama sama membahas tentang HAM. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang HAM dalam perspektif Al Quran sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan membahas HAM menurut 3 generasi hak.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penulisan karya ilmiah ini adalah deskripsi analitis, menggambarkan apa adanya konsep-konsep HAM dari berbagai pendapat dan dari aspek yuridis serta historis. Sedangkan metode pemikiran karya ilmiah ini menggunakan metode logika deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai Pendapat Tentang HAM

Berikut ini dipaparkan berbagai pendapat tentang HAM. Dari beberapa pendapat ini walaupun ada perbedaan namun pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama.

1. Mariam Budiardjo
HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya (Budiardjo, Miriam. 1997).¹
2. Thomas Jeffreson
HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.²
3. *Universitas Declaration of Human Right* Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. (Majalah What is Democracy, 20)
 - a) Filsuf-filsuf jaman *Aufklarung* abad 17 – 18 HAM adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.
 - b) Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjaminkelangsunga hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

Pokok - Pokok Pemikiran HAM

Menurut pemikir besar Rusia **Nicolai Alexandrenovict Berdyaev**, manusia memang makhluk soial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabdikan untuk kelompok. Hidup dalam kelompok akan bermakna apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia³. Konsep HAM mempunyai spektrum yang luas. Di satu sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara.

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih kongkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari *good will* penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif. Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari *legitimasi* kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Selain itu factor penting pelaksanaan HAM adalah pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan Undang-undang. Adanya landasan yuridis rormal HAM ini setidak-tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa dieleminir.

¹ Majalah What is Democracy, 8

² Majalah What is Democracy, 8

³ Fuad Hasan, 1989, 87-88

Perkembangan Pemikiran HAM

Masalah keadilan yang merupakan inti dari hukum alam menjadi pendorong bagi upaya penghormatan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan universal. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:

1. Piagam Madinah Piagam Madinah (*shahifatul madinah / mitsaaqu al-Madiinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622. Dokumen tersebut disusun dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut Ummah. Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.
 - a. Hak untuk hidup Pasal 14 mencantumkan larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pada pasal 21 memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh kecuali bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban.
 - b. Kebebasan Dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu:
 - Kebebasan mengeluarkan pendapat Musyawarah merupakan salah satu media yang diatur dalam Islam dalam menyelesaikan perkara yang sekaligus merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat.
 - Kebebasan beragama Kebebasan memeluk agama masing-masing bagi kaum Yahudi dan kaum Muslim tertera di dalam pasal 25.
 - Kebebasan dari kemiskinan Kebebasan ini harus diatasi secara bersama, tolong menolong serta saling berbuat kebaikan terutama terhadap kaum yang lemah.
 Di dalam Konstitusi Madinah upaya untuk hal ini adalah upaya kolektif bukan usaha individual seperti dalam pandangan Barat.
 - c. Kebebasan dari rasa takut Larangan melakukan pembunuhan, ancaman pidana mati bagi pelaku, keharusan hidup bertetangga secara rukun dan damai, jaminan keamanan bagi yang akan keluar dari serta akan tinggal di Madinah merupakan bukti dari kebebasan ini.
 - d. Hak mencari kebahagiaan Dalam Piagam Madinah, seperti diulas sebelumnya, meletakkan nama Allah SWT pada posisi paling atas, maka makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi akan tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin.
2. *Magna Charta Magna carta* telah menghilangkan *hak absolutisme* raja. Sejak itu dipratkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen *The American Declaration*. Deklarasi ini berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak didalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.
3. *The French Declaration* “tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip *presumption of innocent*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah”

4. *The Four Freedom*

- Generasi pertama Pengertian HAM hanya terpusat pada bidang hukum dan politik. Focus pemikiran Ham generasi pertama pada bidang hokum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, *totaliterisme* dan adanya keinginan Negara- Negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hokum yang baru.
- Generasi kedua Pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya.
- Generasi ketiga Keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Agaknya pepatah kuno “*justice delayed, justice deny*” tetap berlaku untuk kita semua.
- Generasi keempat Pengertian HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut “*Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*”.

Deklarasi ni lebih maju dari rumusan ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan *structural* tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Beberapa masalah dalam deklarasi yang terkait dengan HAM dalam kaitan pembangunan sebagai berikut: Pembangunan berdikari, Perdamaian Partisipasi Rakyat, Hak-hak Berbudaya, Hak Keadilan Sosial. Hak azasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan arena itu bersifat azasi serta universal. Dasar dari semua hak azasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita – citanya. Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak – hak azasi diinjak – injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak – hak azasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (pernyataan sedunia tentang Hak – Hak Azasi Manusia) oleh Negara – Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa – Bangsa. Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian di mana seseorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Sering perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Juga di dunia barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Keinginan ini timbul setiap kali terjadi hal – hal yang dianggap menyinggung perasaan dan dianggap merendahkan martabat seseorang sebagai manusia. dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur – angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan azasi. Naskah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215) suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja John itu
2. *Bill of Rights* (Undang – Undang Hak, 1689), suatu undang – undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution of 1688*)
3. *Declaration des droits de l’homme et du citoyen* (pernyataan hak – hak manusia dan warga Negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dan rezim lama.

4. *Bill of Rights* (Undang – Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789(jadi sama tahunnya dengan Declaration Perancis), dan yang menjadi bagian dari undang – undang dasar pada tahun 1791. Hak - hak yang dirumuskan dalam abad ke 17 dan ke 18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (Natural Law), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632 - 1714) dan Jean Jaquest Rousseau (1712 - 1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan hak untuk memilih dan sebagainya. Akan tetapi, dalam abad ke – 20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya, yang sangat terkenal ialah empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt pada permulaan perang Dunia II waktu berhadapan dengan agresi Nazi – Jerman yang menginjak-nginjak hak-hak manusia. Hak-hak yang disebut oleh Presiden Roosevelt terkenal dengan istilah *The Four Freedoms* (empat kebebasan), yaitu:

- 1) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of Speech*)
- 2) Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
- 3) Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*)
- 4) Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*)

Hak yang keempat yaitu kebebasan dari kemelaratan, khususnya mencerminkan perubahan dalam alam pikir umat manusia yang menganggap bahwa hak-hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya. Dianggap bahwa hak politik seperti misalnya hak untuk menyatakan pendapat atau hak memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam empat atau lima tahun, tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan dan perumahan, tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini hak manusia harus juga mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sejalan dengan pemikiran ini, maka komisi hak-hak Azasi (*commission of Human Rights*) yang pada tahun 1946 didirikan oleh perserikatan bangsa-bangsa, menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan social, disamping hak-hak politik. Pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini, pernyataan sedunia tentang Hak-hak Azasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) diterima secara aklamasi oleh Negara-Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan catatan bahwa lima Negara, antara lain Uni Soviet, tidak memberikan suaranya. Dalam kenyataan tidak terlalu sukar untuk mencapai kesepakatan mengenai pernyataan Hak-hak Azasi, yang memang dari semua dianggap sebagai langkah pertama saja. Akan tetapi ternyata lebih sukar untuk melaksanakan tindaklanjutnya, yaitu menyusun suatu perjanjian (*Covenant*) yang mengikat secara yuridis, sehingga diperlukan waktu delapan belas tahun setelah diterimanya pernyataan. pernyataan pada umumnya dianggap tidak mengikat secara yuridis dan arena itu sering dinamakan suatu pernyataan keinginan-keinginan manusia (*Declaration of Human Desires*). Pernyataan ini dimaksud sebagai tujuan dan standar minimum yang dicita-citakan oleh umat manusia dan yang pelaksananya di bina oleh Negara-Negara yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa. Akan tetapi, sekalipun tidak mengikat secara yuridis, namun dokumen ini mempunyai pengaruh moril, politik dan edukatif yang sangat besar. Dia melambangkan “*commitment*” secara moril dari dunia internasional pada norma-norma dan hak-hak azasi. Pengaruh moril dan politik ini terbukti dari sering disebutnya dalam keputusan-keputusan hakim, undang-undang ataupun undang-undang dasar beberapa Negara, apalagi oleh perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri.

3 Generasi HAK

Tiga Generasi Hak Pemikiran tentang HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Perkembangan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai tiga generasi hak. Kategorisasi generasi ini seperti mengikuti slogan Revolusi Perancis yang terkenal, yaitu: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semangat generasi hak pertama, kebebasan, tercermin dalam hak-hak sipil dan politik (sipol). Adapun spirit generasi hak kedua, persamaan, tercermin di dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara roh generasi hak ketiga, persaudaraan, layaknya tampak pada hak-hak solidaritas dan kelompok. Bagian berikut menguraikan watak dan perbedaan ketiga generasi hak tersebut.

- a) Generasi Hak Pertama Hak-hak sipil dan politik (Sipol) disebut sebagai generasi hak pertama. Hak-hak dalam generasi ini di antaranya hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Rumpun hak ini disebut juga hak negatif yang mensyaratkan tiadanya campur tangan negara di dalam perwujudan hak. Negara justru lebih rentan melakukan pelanggaran HAM jika bertindak aktif terkait hak-hak ini (Asplund 2008, Brown 2002)⁴. Hak-hak Sipol berangkat dari pengalaman traumatik negara Barat atas terampasnya hak dan kebebasan pada masa kegelapan abad pertengahan dan tiga perang dunia abad 20. Namun demikian, konteks Dunia Ketiga yang merupakan negara-negara korban kolonialisme juga sangat mewarnai perumusan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Hak untuk menentukan nasib sendiri, misalnya, menjadi isu kontroversial pasca DUHAM. Negara-negara Asia, Afrika, dan Arab gigih memperjuangkan isu ini dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Mereka berpandangan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prakondisi fundamental bagi semua pemenuhan HAM dan kolonialisme dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM (Burke 2010)⁵.
- b) Generasi Hak Kedua Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) disebut sebagai generasi hak kedua. Hak-hak Ekosob merupakan kontribusi dari negaranegara sosialis yang memomorsatkan pemenuhan kesejahteraan warganya⁶. Hak-hak yang termasuk dalam rumpun hak ini antara lain, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan yang sehat. Hak ini disebut pula sebagai hak positif yang mensyaratkan peran aktif negara dalam pemenuhannya. Oleh karena itulah, hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (*right to*), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (*freedom from*). Pada dasarnya, generasi hak kedua ini merupakan tuntutan akan persamaan sosial (Asplund 2008, Brown 2002)⁷. Beberapa prinsip utama kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ini, antara lain realisasi progresif, sumber daya maksimal yang mungkin, nonretrogresi, kewajiban pokok minimal, nondiskriminasi, setara, partisipasi, akuntabilitas, pemulihan yang efektif, serta perhatian pada kelompok rentan (Diokno 2004). Pada generasi hak ini, budaya merupakan objek hak yang bisa diklaim. Setiap individu berhak memiliki dan menikmati budaya. Hak budaya ini dilegitimasi pula di dalam beberapa instrumen internasional, di antaranya Pasal 2.1 *UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to Ethnic or National, Linguistic and Religious Minorities* dan Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi ILO No. 169.

⁴ Asplund 2008, Brown 2002

⁵ Burke 2010: 36

⁶ Ishay 2007

⁷ Asplund 2008, Brown 2002

- c) Generasi Hak Ketiga Rumpun hak generasi ketiga disebut hak-hak solidaritas. Rumpun hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini, antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak kelompok, seperti imigran, masyarakat hukum adat (indigenous people), dan kelompok minoritas harus dilindungi oleh negara. Hak kelompok ini melahirkan teorisasi ulang atas HAM yang menempatkan hak kelompok sebagai HAM dalam generasi ketiga hak. Klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, etnisitas, lokalitas, suku bangsa, atau ras menjadi elemen yang karib dalam proses pemikiran HAM kontemporer (Cowan 2001: 8—11)⁸.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang dimiliki orang sejak lahir dan merupakan salah satu aspek dari kebebasan. Kebebasan memiliki banyak bentuk seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat/berbicara, kebebasan untuk merasa dicintai dan dihormati merupakan sebuah hak asasi manusia untuk merasakan kebebasan dalam segala bentuk.

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.

Saran untuk pemerintah, perlu ditegaskan bahwa negara memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjamin terlaksananya dan terpenuhinya hak-hak warga negaranya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran ataupun kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Bagi warga negara, perlu disadari bahwa, hak-hak yang melekat pada setiap warga negara haruslah diimbangi dengan kewajibannya dalam menjaga dan melindungi hak-hak orang lain. Dengan kesadaran tersebut dapat dipastikan akan terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis.

⁸ Cowan 2001: 8—11

DAFTAR PUSTAKA

- Haris Azhar. *Hak Asasi Manusia*, media elektronik.
- Haryanto dkk. (2008). *Dinamika Hukum*, hlm.141
- Asep Mulyana. *Perkembangan Pemikiran HAM*.
- Forsythe, David P. (1983). *Human Right and World Polotics*, Terj. Tom Gunadi, Bandung: Angkasa.
- Yasin Tasrif. (1999). “*Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia*”. Makalah dalam Lokakarya Integrasi Materi HAM ke Dalam Mata Kuliah Umum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tanang Haryanto, 2008, Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen, dalam jurnal “Dinamika Hukum”, Volume 8, Nomor 2
- Maulida, Konsep Hak Asasi Manusia menurut Abdurrahman Wahid, Skripsi UINSU Medan, 2018
- Budiardjo, Miriam. 1997. Dasar-Dasar Ilmu Politik. cet. 18. Gramedia. Jakarta.
- Majalah, “What is Democracy”, United State Information Agency, 1991.
- Fraud Hasan, (1989), *Berkenalan dengan Eksistensialisme*, Pustaka Jaya, Jakarta
- J. Asplund. 2008. When Engaged Employees Meet Engaged Customers. Gallup Management Journal: 14th February. New York: Gallup Press
- Brown. (2002). Focusing Upon Higher-Order Thinking: Web Quest and The Learner-Centered Mathematical Learning Environment. Educational Resources Information Center (ERIC ED 474086), 6, 1–16
- Burke (2010). Medical Surgical Nursing: Critical Thingking in Clie Care. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences, 24(1), 87–114. <https://doi.org/10.1017/S0140525X01003922>